

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT.**

Hari/Tanggal : Senin / 26 Mei 2025  
Waktu : 09.18 WIB – 10.05 WIB  
Tempat : Ruang Training Logistik,  
Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II  
Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan  
Industri Pulogadung, Kel.  
Jatinegara, Kec. Cakung,  
Jakarta Timur, 13930, DKI.  
Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquitt et de charge*);

**SUMMARY OF MINUTES OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk  
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year (hereinafter referred to as the "**Meeting**") with the following details:

**A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING.**

Day/Date : Monday / May 26, 2025  
Time : 09.18 WIB – 10.05 WIB  
Venue : Training Logistic Room, 3<sup>rd</sup>  
Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav.  
BB No. 4A-4B Kawasan  
Industri Pulogadung Kel.  
Jatinegara, Kec. Cakung,  
Jakarta Timur, 13930 DKI.  
Jakarta

The Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ended on 31 December 2024, and grant full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended at 31 December 2024 (*acquitt et de charge*);

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DI DALAM RAPAT.**

**DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris: ENG LIANG TAN

**DIREKSI:**

Presiden Direktur: ERY YUNASRI, S.H., LL.M

Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO.

Direktur: PIERO BRAMBATI.

2. Approval of the use of the Company's profits for the financial year ended on 31 December 2024;
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, and authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other terms of appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee of the Company;
4. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and/or honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;

**B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY WHO ATTENDED THE MEETING.**

**BOARD OF COMMISSIONERS:**

President Commissioner: ENG LIANG TAN

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director: ERY YUNASRI, S.H., LL.M

Director: ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO.

Director: PIERO BRAMBATI.

Direktur: YULIANA.

**C. PEMIMPIN RAPAT.**

Rapat dipimpin oleh **ERY YUNASRI, S.H., LL.M**, selaku Presiden Direktur Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 23 Mei 2025.

**D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI DALAM RAPAT.**

Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir di dalam Rapat.

Director: YULIANA.

**C. CHAIRMAN OF THE MEETING.**

The Meeting is chaired by **ERY YUNASRI, S.H., LL.M**, as the President Director of the Company pursuant to Decree of the Board of Commissioners of the Company dated May 23, 2025.

**D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND QUORUM FOR DECISION-MAKING OF SHAREHOLDERS AT THE MEETING.**

For all agenda of the Meeting, the quorum of attendance and quorum for decision-making are in accordance with the provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("**Company Law**") in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"), namely that the General Meeting of Shareholders can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the resolution of the Meeting is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present at the Meeting.

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **10.333.346.910** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, yaitu sebesar **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham.

#### **E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan mengenai produk Perseroan apa dengan penjualan tertinggi dan di wilayah mana. Pertanyaan tersebut telah dijawab secara langsung oleh salah satu Direksi dalam Rapat, dan tidak terdapat pertanyaan lanjutan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud. Selain itu, tidak terdapat pemegang saham lainnya yang memberikan pertanyaan atau pendapat lainnya terkait dengan mata acara Rapat.

#### **F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang

The Meeting was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent **10,333,346,910** (ten billion three hundred thirty-three million three hundred forty-six thousand nine hundred and ten) shares or represent **81.41%** (eighty-one point four one percent) of all shares of the Company that have been issued and fully paid up, namely in the amount of **12,691,682,390** (twelve billion six hundred ninety-one million six hundred eighty-two thousand three hundred ninety) shares.

#### **E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR OPINIONS**

The shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or to deliver opinions on each agenda of the Meeting. There was 1 (one) shareholder who raised question regarding which of the Company's products had the highest sales and in which region. The question was answered directly by one of the members of the Board of Directors during the Meeting, and there were no further questions from the said shareholder. Furthermore, no other shareholders raised any additional questions or provided opinions related to the agenda items of the Meeting.

#### **F. DECISION MAKING MECHANISM**

All decisions are made based on deliberation to reach consensus and in the event that a deliberative consensus decision is not reached, the decision will be made by a majority of the votes cast

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan.
- b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.

#### G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

legally at this Meeting. Decisions are made through vote counts that have been submitted by shareholders through the Electronic General Meeting System KSEI or eASY KSEI in the <https://easy.ksei.co.id> link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), and votes which is granted by granting power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM, and by counting the votes of the shareholders who are physically present at the Meeting, which is carried out in the following manner:

- a. Shareholders/proxies who will vote to **abstain** are requested to raise their hands.
- b. Shareholders/proxies who will vote **disapprove** are requested to raise their hands.

#### G. RESULT OF DECISION MAKING

The results of decision making at the Meeting are as follows:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Pertanyaan/ Pendapat
<i>Agenda Meeting</i>	<i>Approve</i>	<i>Disapprove</i>	<i>Abstain</i>	<i>Number of Approve Votes</i>	<i>Questions/ Opinions</i>
Pertama/ <i>First</i>	10.333.346.910	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.346.910 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Kedua/ <i>Second</i>	10.333.346.910	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.346.910 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Ketiga/ <i>Third</i>	10.333.346.910	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.346.910 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Keempat/ <i>Forth</i>	10.333.346.910	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	10.333.346.910 (100%)	Nihil/ <i>None</i>

\*\*\* Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/  
*In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote count is*

deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.

## H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

### Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00376/2.1032/AU.1/10/1561-4/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 31 Desember 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana

## H. MEETING RESOLUTIONS

### First Agenda:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report.
2. Ratify the Consolidated Financial Statement of the Company, including the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for the financial year ended on December 31, 2024 which have been audited by Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja, as stipulated in the Report of Independent Auditor Number 00376/2.1032/AU.1/10/1561-4/1/III/2025 dated 25 March 2025 with a fair opinion, in all material respects, the consolidated financial position of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2024, and financial performance as well as their consolidated financial performance and cash flows for the financial year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Granting full release and discharge of liability (*volledig acquite et de charge*) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management actions of the Company carried out throughout the Financial Year ended on December 31, 2024, provided that such actions are not criminal actions

dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan yang telah tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 462.652.190.351,- (empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah).
2. Menetapkan bahwa berdasarkan saldo laba bersih Perseroan tersebut, Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen tahunan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp 300.792.872.643,- (tiga ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah) atau sebesar Rp 23,7,- (dua puluh tiga koma tujuh Rupiah) per saham, yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang berhak dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan waktu,

and/or violate the applicable legal provisions and procedures, and has been recorded in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements, and does not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations.

**Second Agenda:**

1. Determine that the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024, is IDR462,652,190,351 (four hundred sixty-two billion six hundred fifty-two million one hundred ninety thousand three hundred fifty-one Rupiah).
2. Declare that based on the Company's retained earnings, the Company has decided to distribute an annual dividend in the form of cash dividends amounting to IDR 300,792,872,643 (three hundred billion seven hundred ninety-two million eight hundred seventy-two thousand six hundred forty-three Rupiah) or IDR 23.7 (twenty-three point seven Rupiah) per share, which will be distributed to the eligible Shareholders by taking into account the regulations of the Indonesian Stock Exchange for stock trading on the Indonesia Stock Exchange.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out all and every necessary action in connection with the distribution of the dividends as mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to determine the time, date and

tanggal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**Mata Acara Rapat Keempat:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

procedure for the payment of the cash dividend.

**Third Agenda:**

1. Approve the appointment of Public Accountant of Mr. Benediktio Salim, CPA and Public Accountant Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2025.
2. Granting the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason according to the Capital Market regulations in Indonesia, the appointed Public Accountant is unable to carry out or complete his duties.
3. Delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant along with other appointment requirements, by taking into account the recommendations of the Audit Committee of the Company.

**Forth Agenda:**

Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium, both for members of the Board of Commissioners of the Company and members of the Board of Directors of the Company, by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

**I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tahunan sebesar Rp 300.792.872.643,- (tiga ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah) atau sebesar Rp 23,7,- (dua puluh tiga koma tujuh Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)
  - Pasar Reguler dan Negosiasi: **5 Juni 2025**
  - Pasar Tunai: **11 Juni 2025**
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)
  - Pasar Reguler dan Negosiasi: **10 Juni 2025**
  - Pasar Tunai: **12 Juni 2025**
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*): **11 Juni 2025**
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai: **25 Juni 2025**

**I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF COMPANY CASH DIVIDENDS**

Furthermore, in connection with the resolution of the Second Meeting Agenda as mentioned above, where the Meeting has decided to distribute annual dividend in the amount IDR 300,792,872,643 (three hundred billion seven hundred ninety-two million eight hundred seventy-two thousand six hundred forty-three Rupiah) or IDR 23.7 (twenty-three point seven Rupiah) per share, therefore the Company hereby notify the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for 2024 Financial Year which has been determined by the Board of Directors of the Company in order to comply with the provisions of the prevailing laws and regulations, namely as follows:

1. End of the Period for Stock Trading with Dividend Rights (*Cum Dividend*)
  - Regular and Negotiation Market: **5 June 2025**
  - Cash Market: **11 June 2025**
2. Start of the Period for Stock Trading Without Dividend Rights (*Ex Dividend*)
  - Regular and Negotiation Market: **10 June 2025**
  - Cash Market: **12 June 2025**
3. Date of Shareholders Register Entitled to Receive Dividends (*Recording Date*): **11 June 2025**
4. Date of Cash Dividend Payment: **25 June 2025**

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **11 Juni 2025 (Recording Date)**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan maksimum pada tanggal **25 Juni 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham yang bersangkutan membuka rekening efek, dan selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan atas penerimaan dividen tersebut dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

**Procedure for Cash Dividend Distribution:**

1. The cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (“DPS”) and/or holders of the Company's shares in the sub-securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as of the close of trading on **June 11, 2025 (Recording Date)**.
2. For shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be made through KSEI and will be distributed no later than **June 25, 2025** to the Customer Fund Accounts (RDN) at the securities companies and/or custodian banks where the Shareholders have opened their securities accounts. As for the Shareholders whose shares are not held in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred directly to the Shareholders' account.
3. The cash dividend will be taxable in accordance with the applicable tax laws and regulations. Shareholders may obtain dividend payment confirmations through the securities company and/or custodian bank where the Shareholders have opened their securities account, and then the Shareholders shall be responsible for reporting the receipt of such dividends in their tax reporting for the relevant fiscal year.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) juga akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“**PPh**”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha beserta segala perubahannya di kemudian hari.
  5. Pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
4. Pursuant to the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from taxable income if it is received by the shareholders who are the domestic corporate taxpayer (“**Domestic Corporate Taxpayers**”) and the Company will not withhold Income Tax on cash dividends paid to such Domestic Corporate Taxpayers. Cash dividends received by the shareholders who are domestic individual taxpayers (“**Domestic Individual Taxpayers**”) will also be excluded from taxable income provided that the dividends are invested within the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayers who do not fulfill the investment requirements as mentioned above, the dividends they receive will be subject to income tax (“**Income Tax**”) in accordance with the prevailing laws and regulations, and the Income Tax must be self-paid by the relevant Domestic Individual Taxpayers in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Taxation Treatment to Support Ease of Doing Business and any amendments or changes thereto in the future.
  5. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“**P3B**”) must comply with the requirements set forth in the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 regarding the Procedures for the Implementation

Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak serta kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26.

Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan dan telah diumumkan kepada publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan pada tanggal 26 Mei 2025 sebagaimana kewajiban dari Peraturan OJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Ringkasan ini disusun semata-mata untuk tujuan penyampaian informasi ke publik dan tidak dapat dianggap sebagai pengganti risalah rapat resmi sebagaimana akan tertuang dalam akta notulen rapat yang dibuat oleh Notaris.

of the Double Tax Avoidance Agreement, and must submit proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the Directorate General of Taxes' portal and to KSEI or BAE in accordance with the KSEI rules and regulations. Without the submission of such documents, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax.

Thus, this Summary of Minutes has been duly prepared by Company and has been disclosed to the public through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's official website on May 26, 2025 in accordance with the obligations under OJK Regulation No. 15/2020 and the provisions of the Company's Articles of Association.

This summary is prepared solely for the purpose of public disclosure and cannot be considered a substitute for the official minutes of the meeting as will be set forth in the notarial minutes of meeting prepared by the Notary.

**Jakarta, 26 Mei 2025/ Jakarta, May 26, 2025**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**

**Direksi/ Board of Directors**





**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

---

**SURAT KETERANGAN**

**No. 16 / CN-NOT / JT / V / 2025**

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

**JIMMY TANAL, SH., M.Kn**

**Notaris di Jakarta Selatan**

-Dengan ini menerangkan:

– Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 26 Mei 2025, bertempat di Kantor Pusat Perseroan (Ruang Training Logistik Lantai 3), Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 ("**Rapat**") **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur ("**Perseroan**"), yang dimulai pada pukul 09.18 WIB dan ditutup pada pukul 10.05 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquitt et de charge*);



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
  3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan; dan
  4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut :
    - Direksi :
    - Presiden Direktur : Ery Yunasri, S.H., LL.M
    - Direktur : Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao
    - Direktur : Piero Brambati
    - Direktur : Yuliana
    - Dewan Komisaris :
    - Presiden Komisaris : Eng Liang Tan
  - b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **10.333.346.910** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara yang dimaksud.
- Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Bahwa keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM**, serta berdasarkan perhitungan suara dari para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan.
  - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dan/atau suara **abstain**, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **setuju** untuk mata acara Rapat tersebut adalah sebesar **10.333.346.910** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) suara atau sebesar **100%** (seratus persen), dan dengan demikian semua keputusan dalam Rapat telah diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

**1. Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00376/2.1032/AU.1/10/1561-4/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercatat pada Laporan tersebut di atas serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

**2. Mata Acara Rapat Kedua:**

Penetapan dan penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.462.652.190.351,-** (empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah).
2. Menetapkan bahwa berdasarkan saldo laba bersih Perseroan tersebut di atas, Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen tahunan sebesar **Rp.300.792.872.643,-** (tiga ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar **Rp.23,7,-** (dua puluh tiga koma tujuh Rupiah) per saham, bagi para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB ("**Recording Date**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 5 Juni 2025;
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 10 Juni 2025;
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juni 2025;
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 12 Juni 2025;
  - Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2025.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

**3. Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

**4. Mata Acara Rapat Keempat:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

– Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 26 Mei 2025 Nomor 160 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Mei 2025

Notaris di Jakarta Selatan



**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**